



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**

Jln. Raya Basuki Rahmat No. 1 Kupang Telp / Fax. 0380. 820240.  
Kode Pos 85118 KUPANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : DP3A/188.49/45./V/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN**  
**ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menindak lanjut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai nomenklatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan kelancaran informasi dan dokumentasi dengan cepat, tepat, mudah, wajar di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu PPID Pembantu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2010);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 seri e Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017);

12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/golongan, Jabatan dan Jabatan Dalam Tim yang bersangkutan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :
- a. Mengklasifikasikan Informasi yang terdiri dari : - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi yang dikecualikan;
  - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;



- e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- g. Membuat laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 27 Mei 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Dan Perlindungan Anak  
Provinsi NTT,

  
**drg. Iien Adriany, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197108182000032007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Yang Bersangkutan Masing-masing di tempat.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
Nomor : DP3A/188.49/45./V/2022

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim PPID Pembantu
1.	drg. Iien Adriany, M.Kes/ 19710818 200003 2 007	Pembina Utama Muda (IVc)	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Atasan PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT
2.	Endang Susilawati Lerrich, SE, M.Si/ 19730528 200112 2 002	Pembina (IVa)	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT
3.	Oce Y. N. Boymau, S.F, MScPH/ 19780702 199803 2 003	Pembina (IVa)	Perencana Ahli Muda	Penyedia informasi publik berupa dokumentasi untuk dipublikasikan pada web aplikasi PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT
4.	Meity Juliana Kuhurima, S.Kom/ 19710526 200012 2 001	Penata Tk.I (IIIId)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Penyedia informasi publik berupa dokumentasi untuk dipublikasikan pada web aplikasi PPID Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT
5.	Ira N. Ambarita, SKM/ 19871111 201101 2 026	Penata (IIIc)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik <b>Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga</b> pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim PPID Pembantu
				dan Perlindungan Anak Prov. NTT.
6.	Helina Jago, SE, MM / 19750217 199403 2 003	Pembina (IVa)	Analisis Data dan Informasi	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik <b>Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak</b> pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT.
7.	Yosefita Jelamu, S.Sos/ 19701114 199403 2 009	Penata Tk.I (IIIId)	Analisis Data dan Informasi	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik <b>Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan</b> pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT.
8.	Antonia Katona, SKM/ 19840827 201001 2 033	Penata Tk.I (IIIId)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik <b>Bidang Pemenuhan Hak Perempuan</b> pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT.
9.	Yoni A. Nabunome/ 19730111 200012 2 006	Penata Muda Tk.I (IIIb)	Pengelola Kepegawaian	Pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik <b>Sekretariat Dinas</b> pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT.

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim PPID Pembantu
10.	Yulianti A. Syarif Hadi, SKM/ 19800704 201101 2 011	Penata (IIIc)	Analisis Layanan Umum	Melakukan pelayanan informasi secara langsung pada ruangan web PPID Pembantu dan mendokumentasikannya arsip surat masuk dan keluar.
11.	Margaretha Nino/ 19681214 199603 2 001	Penata Muda Tk.I (IIIb)	Sekretaris	Melakukan pelayanan informasi secara langsung pada ruangan web PPID Pembantu dan mendokumentasikannya arsip surat masuk dan keluar.
12.	Samuel Oktovianus Balukh/ 19671018 201001 1 002	Pengatur Tk.I (IIId)	Sekretaris	Admin publikasi informasi dan dokumentasi pada web PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT

Ditetapkan di : Kupang  
Pada Tanggal : 27 Mei 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Dan Perlindungan Anak Provinsi NTT

  
**drg. Iien Adriany, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197108182000032007